



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 061.1/Kep. 32 -Org/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep.32 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator

pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
2. Sub Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi, penggerakan dan penyuluhan;
  - c. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal;
  - d. melaksanakan advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
  - e. melaksanakan pemanduan dan mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - f. melaksanakan penyediaan dan pengembangan materi pendidikan

- kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten;
- g. melaksanakan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal;
  - h. melaksanakan implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat;
  - i. melaksanakan penyusunan dan memanfaatkan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten;
  - j. melaksanakan survei/ pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
  - k. melaksanakan survei/ pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan; dan
  - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Koordinator Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
  - c. melaksanakan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
  - d. melaksanakan pemutakhiran data keluarga;
  - e. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
  - f. melaksanakan penyediaan dan mengelola data kependudukan;
  - g. melaksanakan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - h. melaksanakan perumusan parameter dan pemetaan kependudukan;
  - i. melaksanakan penyusunan kajian dampak kependudukan dan mengembangkan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan;
  - j. melaksanakan pengukuran dan penghitungan indikator kerentanan dampak kependudukan;
  - k. melaksanakan pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB (Keluarga Berencana) untuk memperkuat integrasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di sektor lain;
  - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga serta pencatatan dan pelaporan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); dan
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;

- c. melaksanakan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja;
  - d. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;
  - e. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian sarana KIE program KKBPK;
  - f. melaksanakan promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
  - g. melaksanakan Hari Keluarga Nasional (Harganas);
  - h. melaksanakan mekanisme operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
  - i. melaksanakan pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK;
  - j. melaksanakan pengendalian program KKBPK;
  - k. melaksanakan pemberdayaan Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
  - l. melaksanakan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
  - m. melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kecamatan;
  - n. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - o. melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
  - p. melaksanakan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
  - q. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
  - r. melaksanakan integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB;
  - s. melaksanakan dan mengelola program KKBPK di Kampung KB;
  - t. melaksanakan pembinaan terpadu Kampung KB; dan
  - u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. melaksanakan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
  - e. melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

- Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- f. melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - g. melaksanakan advokasi, promosi dan sosialisasi IPK serta melaksanakan koordinasi evaluasi pencapaian IPK;
  - h. melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - i. melaksanakan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja; dan
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - d. melaksanakan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
  - e. melaksanakan advokasi, sosialisasi kebijakan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan identifikasi masalah penetapan bahan rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
7. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
  - c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  - d. melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, swasta dan lembaga penelitian;
  - e. melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengarusutamaan gender;
  - f. melaksanakan advokasi program pengarusutamaan gender; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;

- c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemenuhan hak anak;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - e. melaksanakan pelayanan informasi publik di daerah bidang perlindungan perempuan dan anak;
  - f. melaksanakan pengolahan data analisis bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
9. Sub Koordinator Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan anak dan remaja yang bermasalah hukum;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan advokasi dan sosialisasi pembinaan anak dan remaja di bidang perlindungan hak sipil;
  - e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi sosialisasi, advokasi dan fasilitasi di bidang tindak kekerasan anak dan remaja; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI CIREBON,



IMRON